

IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK
UTSMAN BIN AFFAN NGLUWAR, MAGELANG



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SKRIPSI

Diajukan Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Setara 1

Oleh:

Ardiansyah Putra
16250001

Pembimbing skripsi :

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
NIP : 196906101992031003

PRODI ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-151/Un.02/DD/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENGASUHAN ANAK DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) UTSMAN BIN AFFAN NGLUWAR, MAGELANG

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARDIANSYAH PUTRA
Nomor Induk Mahasiswa : 16250001
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Lathiful Khuluq, M.A., BSW., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 63e5f6c3c45a0



Penguji I

Abidah Muflihah, S.Th.I., M.Si
SIGNED


Valid ID: 63caa8f07976



Penguji II

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
SIGNED

Valid ID: 63c8d93139f30



Yogyakarta, 06 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 63e52c0759a6



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami sebagai pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ardiansyah Putra
NIM : 16250001
Judul Skripsi : Implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak Utsman
Bin Affan Ngluwar, Magelang

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu' alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Mengetahui,
a.n Dekan fakultas dakwah
dan komunikasi
Ketua Program Studi
Ilmu Kesejahteraan Sosial

Pembimbing,

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 19830519 200912 2 002

Drs. Lathiful Khuluq, M.A, BSW., Ph.D
NIP : 196906101992031003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardiansyah Putra
NIM : 16250001
Jurusan : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Utsman bin Affan Ngluwar, Magelang" adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang telah dibenarkan sesuai ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun bersedia mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Januari 2023

Yang menyatakan,



Ardiansyah Putra
NIM. 16250001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang orang tua saya bapak Sunardi dan ibu Novi Yanti. Saudari Tika Kusumaningrum yang selalu mengimatkam dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi dan untuk diri saya sendiri yang sudah bisa sampai ketitik ini.



MOTO

“Tidak ada kata terlambat untuk memulai, karena lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya, beserta sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti mampu menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Utsman Bin Affan ngluwar Magelang”. Dengan segala keterbatasan yang peneliti miliki, peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Selesaiannya penyusunan skripsi ini tak lepas dari bantuan dan dukungan dari pihak pihak yang telah membantu peneliti menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, peneliti berterimakasih kepada;

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas
2. Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si., selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan sekaligus Dosen Pembimbing Akademik
4. Drs. Lathiful khuluq, M.A, BSW., Ph,D selaku dosen pembimbing skripsi yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi.
5. Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu peduli terhadap mahasiswanya.

6. Segenap staf Tata Usaha Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah membantu dalam mengurus administrasi perkuliahan
7. Pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Utsman bin Affan Ngluwar Magelang yang sudah banyak membantu dalam proses penelitian
8. Kedua orang tua peneliti Bapak Sunardi dan Ibu Noviyanti, serta kedua adik peneliti Rohim dan Zulfa yang tiada henti memberikan motivasi, semangat, do'a, serta dukungan kepada peneliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada saudari Tika Kusuma Ningrum, yang selalu memberikan dukungan, mengingatkan dan menemani peneliti dalam mengerjakan skripsi, serta membantu peneliti demi terselesaikannya skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Hani, Andri, Rian, Baiti, Bella dan Nining yang selalu memberikan semangat dan membantu dalam proses penulisan skripsi sekaligus menjadi teman curhat.
11. Teman-teman penghilang stres Zunna, Ratna, Wahyu, Nuryadi dan Fiqi yang selalu mau saat diajak healing untuk sedikit menghilangkan stres.
12. Teman-teman Ilmu Kesejahteraan Sosial angkatan 2016 yang selalu bersedia ketika diminta bantuan terkait skripsi.
13. Masih banyak lagi orang yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu.


Peneliti sangat berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak diatas yang sudah mau membantu dan memberikan dukungan

kepada peneliti selama masa perkuliahan sampai selesai. Semoga semua diberikan kemudahan segala urusannya, diberikan keberkahan, dan diberikan kelancaran dalam rizkinya dari Allah SWT. akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada pembacanya.

Yogyakarta 3 November 2022

Peneliti

Ardiansyah Putra



Implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak Utsman bin Affan Ngluwar, Magelang

Oleh

Ardiansyah Putra

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Abstrak

Penelitian ini didasari dengan adanya beberapa masalah yang mengharuskan anak berpisah dengan kedua orang tuanya, seperti kasus perceraian dan meninggalnya salah satu orang tuanya. Kemiskinan menjadi salah satu faktor utama penyebab terjadinya perceraian yang mana anak akan menjadi korban dan mendapatkan dampak dari kondisi tersebut. Di Indonesia jumlah penduduk kemiskinan masih sangat banyak dan masih terus bertambah. Dengan demikian adanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) merupakan wadah bagi keluarga yang tidak bisa memberikan kebutuhan pokok bagi anak-anaknya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana proses implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak dan apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan Standar Nasional Pengasuhan Anak Utsman bin Affan Ngluwar, Magelang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana proses implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak dan apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan Standar Nasional Pengasuhan Anak Utsman bin Affan Ngluwar, Magelang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mencari data tersebut. Dengan menggunakan teori pelayanan sosial peneliti dapat dengan mudah mendapatkan hasil yang diinginkan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwasanya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan sudah menjalani sebagian peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia yang sebenarnya belum diketahui oleh pelaksanaannya yaitu pengasuh yang ada di lembaga. Masih ada peraturan yang belum diterapkan oleh lembaga ini yaitu, belum memperhatikan gizi untuk anak yang tinggal di lembaga, tidak adanya tenaga profesional yakni pekerja sosial profesional, tenaga kerja sosial dan masih minimnya pengetahuan tentang peraturan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Kata kunci: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Standar Nasional Pengasuhan Anak

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan penelitian	12
D. Manfaat penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Landasan teori	17
G. Metode penelitian	24
H. Sistematika pembahasan	33

BAB II: GAMBARAN UMUM Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Utsman bin Affan	
A. Profil Lembaga	35
B. Jumlah anak.....	37
C. Visi dan Misi	37
D. Struktur pengurus dan tugasnya	38
E. Karakteristik sasaran program.....	39
F. Kondisi geografis komunitas dampingan.....	39
G. Program dan aktivitas lembaga	40
H. Pendanaan dan jaringan	41

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak Utsman bin Affan Ngluwar	
1. Pelayanan pengasuhan anak di lembaga kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utman bin Affan Ngluwar	43

2. Sumberdaya Manusia Pelaksanaan Pengasuhan	61
3. Standar Lembaga kesejahteraan sosial Anak	64
a. Prizinan	64
b. Penyediaan fasilitas.....	66
c. Fasilitas yang mendukung privasi anak	67
d. Fasilitas pendukung	6
4. Kendaa pelaksanaan Standar Nasional Pengasuhan Anak Utsman bin Affan.....	69
a. Tidak Membaca Buku Pedoman Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak	69
b. Tidak ada tenaga pekerja profesional di lembaga kesejahteraan sosial anak Utsman bin Affan	70
c. Anak yang suka tidur	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	72
B. Saran dan rekomendasi lembaga	72
C. Saran dan rekomendasi pemerintah.....	74
D. Peneliti selanjutnya	74
E. Kata penutup.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	77

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

Daftar tabel

Tabel 2.1 jumlah anak LKSA Utsman bin Affan 37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 dokumentasi anak juara lomba tilawati qur'an	51
Gambar 3.2 Warga memberikan sayur kepada lembaga.....	55
Gambar 3.3 Lapangan olahraga.....	67
Gambar 3.4 Ruang kelas belajar LKSA Utsman bin Affan	67
Gambar 3.5 bangunan LKSA Utsman bin Affan	67
Gambar 3.6 kamar anak	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak-anak memiliki peran sangat penting dalam keberadaan manusia serta kelangsungan hidup suatu negara dan bangsa. Menurut konstitusi Indonesia, anak-anak memiliki peran strategis yang sangat signifikan dengan tegas menjamin hak mereka untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta perlindungan dari pelecehan, diskriminasi dan kekerasan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menginternalisasi gagasan bahwa melindungi kepentingan anak adalah kepentingan terbaik semua orang.¹ Anak merupakan bagian dari warga negara yang mana anak berhak untuk mendapatkan jaminan atas keberlangsungan hidup, pendidikan dan kelayakan hidup.

Anak sering kali tidak diperdulikan kebutuhannya oleh sebagian orang yang menjadikan anak tidak bisa memperoleh hak-hak yang semestinya diperolehnya, sehingga tidak sedikit anak yang tidak mendapatkan jaminan pendidikan, kenyamanan, dan perlindungan. Pemahaman dan kesadaran hal ini perlu dibekali untuk keberlangsungan hidup. Karena anak merupakan aset sekaligus sebagai generasi penerus untuk membangun negara.

Semua anak berhak untuk mendapatkan semua hak-haknya, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Namun tidak semua anak beruntung dan

¹ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak* (Yogyakarta: PT Buku Seru, 2015), hlm. 2.

mendapatkan semua hak-haknya, seperti anak terlantar, anak korban perceraian, anak yang hidup dengan keluarga dengan ekonomi menengah kebawah. Tercatat dalam badan pusat statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah terdapat 66.565 jiwa anak yang terlantar dan 3.477 jiwa anak jalanan.²

Empat tantangan besar, menurut Susanto, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), perlu mendapat perhatian lebih. Di antaranya adalah kejahatan seks yang dilakukan terhadap anak, kejahatan yang dilakukan secara online, pengingkaran hak dasar anak akibat perceraian dan perselisihan orang tua, dan ekstremisme.³ Ada beberapa masalah yang mengharuskan anak berpisah dengan kedua orang tuanya, seperti kasus perceraian dan meninggalnya salah satu dari orang tuanya.

Salah satu faktor utama penyebab terjadinya perceraian yakni masalah ekonomi atau faktor kemiskinan. Menurut sang istri, sang suami tidak mampu menghidupi keluarga secara memadai mengingat tuntutan kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat. Hal ini mungkin terjadi ketika harga BBM naik, harga sandang pangan naik, harga pendidikan anak naik, dan lain sebagainya. Sementara itu istri terlihat seperti tidak mau bersyukur di mata sang suami. Akhirnya, komunikasi antara suami dan istri putus akibat persepsi yang salah. Keduanya saling merasa paling benar. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan dan

² Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (Jiwa), 2016", <https://jateng.bps.go.id/indicator/27/819/1/data-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosial-pmks-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html> diakses tanggal 14 Januari 2023.

³ Tim dan Nad CNN Indonesia, "4 Masalah Penting yang dihadapi Anak-anak Indonesia", <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190723185208-284-414857/4-masalah-penting-yang-dihadapi-anak-anak-indonesia> diakses tanggal 16 april 2020.

ditangani, maka ujungnya akan terjadilah sebuah perceraian. Dari masalah di atas, kita dapat ketahui bahwa perceraian sangatlah berhubungan erat dengan adanya tingkat kemiskinan dalam suatu rumah tangga.⁴

Kemiskinan merupakan salah satu faktor dari sekian banyaknya faktor yang menghambat anak-anak dalam tumbuh kembangnya. Kemiskinan masih menjadi isu utama bagi negara-negara tersebut baik di negara maju maupun negara berkembang. Anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah memiliki sedikit kemungkinan untuk memiliki kehidupan yang layak dan tidak memiliki akses ke jaminan sosial, pendidikan, dan layanan medis yang diperlukan.⁵

Menurut lampiran butir 2 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia (Permensos) Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial serta Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial bahwa :

“apa yang dimaksud dengan anak terlantar adalah anak yang berumur 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang diperlakukan salah dan diterlantarkan oleh orang tua atau keluarganya atau anak yang ditinggal

⁴ Umami Novia Sri, *Pengaruh Pendidikan, Perceraian, dan Kemandirian Ekonomi Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2020), hlm. 51.

⁵ Dwi Papsa, *“Manajemen Pelayanan Sosial: Peran Pusat Dukungan Anak Dan Keluarga di Panti Asuhan Yogyakarta”*, WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 8, No. 2, (2019), hlm. 44.

oleh keluarganya dan temannya” dari persepsi ini tidak semua anak dapat dikatakan terlantar.⁶

Dikarenakan masih banyak orang miskin di Indonesia dan jumlahnya terus bertambah, terdapat tempat bagi keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anaknya yang disebut tempat pengasuhan anak atau yang sering kita kenal dengan sebutan panti asuhan. Menurut pengetahuan kita bersama berdasarkan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945, *“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara”*. Artinya, negara wajib mengasuh anak-anak terlantar sampai kebutuhan dasar mereka, termasuk kebutuhan fisik, agama, emosional, dan sosial serta kebutuhan pendidikan mereka terpenuhi.

Sebagian keluarga ada yang sadar akan pentingnya keberlangsungan hidup seorang anak akan tetapi keluarga tidak bisa memberikan kebutuhan ini sehingga pihak keluarga memutuskan untuk menitipkan anaknya ke lembaga sosial seperti panti asuhan yang ada disekitarnya, dengan tujuan anak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya seperti pendidikan, sandang, pangan dan papan.

Karena kepercayaan yang tersebar luas bahwa salah satu tujuan hidup manusia adalah untuk melayani Tuhan dan mematuhi ajaran agama yang dominan saat itu, mengasuh anak masih dipandang sederhana pada awal abad ke-20. Pengasuhan, menurut definisi, sering disebut sebagai "pengasuhan anak," yang mengacu pada pengalaman, keterampilan, atribut, dan kewajiban yang dimiliki

⁶ Retno Wijayanti, dkk., *“Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang”*, *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 4: 2, (2015), hlm. 2.

orang tua dalam hal membesarkan, mendidik, mengasuh, dan merawat anak-anak mereka. Proses mengasuh dan membesarkan anak sejak lahir hingga dewasa dikenal dengan istilah parenting.⁷ Banyak kelompok keluarga yang merupakan kerabat terdekat sang anak menyadari bahwa orang terdekat berperan penting dalam proses pengasuhan.

Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam pengasuhan anak adalah keluarga karena orang tua khususnya adalah orang yang membesarkan dan mendidik anaknya sejak dini. Anak-anak dapat mengamati dan meniru orang tua mereka dalam keluarga dengan memperhatikan mereka. Akibatnya, mengasuh anak memerlukan sejumlah tugas yang harus dilakukan orang tua. Jika pengasuhan anak tidak dilakukan dengan cara yang tepat dan efektif, seringkali timbul masalah dan konflik dalam diri anak, antara anak dengan orang tuanya, dan terhadap lingkungannya.⁸ Keluarga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana anak-anak mengembangkan perilaku dan pemikiran mereka. Keluarga sangat penting bagi keberlangsungan hidup seorang anak karena memberi contoh bagaimana bertindak dalam kehidupan sehari-hari, yang akan ditiru oleh seorang anak ketika mereka tumbuh dewasa.

Permensos RI No. 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) menjabarkan Kebijakan Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang

⁷ Dita Putri Astrini, "Pengasuhan: Konsep, Tujuan dan Strateginya", <https://dita8.wordpress.com/2010/09/25/pengasuhan-konsep-tujuan-dan-strateginya/> diakses tanggal 24 Februari 2020.

⁸ Rahmawati Istiana, "Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak", *Konseling Religi: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, vol. 6: 1 (2015), hlm. 2.

bertujuan untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak anak-anak terlantar di panti asuhan.⁹ Standar ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan LKSA, merupakan alat penting dalam kebijakan pengaturan pengasuhan alternatif untuk anak. LKSA diwajibkan oleh Peraturan Menteri untuk membantu panti asuhan yang dulunya bernama Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA).

Istilah LKSA diadaptasi dari Lembaga Kesejahteraan Sosial yang tertuang dalam Undang – Undang (UU) Nomor 11 tahun 2011 tentang kesejahteraan Sosial. Standar ini menetapkan tata cara dan prosedur pengasuhan yang diberikan panti berjalan sesuai dengan kebijakan pengasuhan berbasis keluarga. SNPA juga merupakan perwujudan dari Konvensi Hak Anak Pasal 9 dimana negara wajib memastikan bahwa anak tidak terpisahkan dari orang tuanya.¹⁰

Kementerian Sosial Republik Indonesia (2004:4) mendefinisikan panti asuhan atau lembaga kesejahteraan anak (LKSA) sebagai lembaga usaha kesejahteraan sosial anak yang bertugas memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar dengan cara membiayai dan mendampingi anak terlantar, memberikan pengganti jasa orang tua atau wali, dan memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosial anak asuh agar mendapat dukungan yang luas dan tepat.¹¹

⁹ Retno Wijayanti, dkk., “Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Oleh Dinas Sosial, Pemuda Dan Olahraga Kota Semarang”, *Jurnal Tinjauan Kebijakan Publik dan Manajemen*, Vol. 4: 2, (2015), hlm. 2.

¹⁰ Ellya Susilowati, dkk., “Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Selatan”, *Biyar: Jurnal Ilmiah Kebijakan Dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, Vol. 1: 1 (Juli, 2019), hlm 2.

¹¹ Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Buleleng, “Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)”, <https://dinsos.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93>, diakses tanggal 25 Februari 2020.

Kebijakan pemerintah mewujudkan pemerataan kebutuhan anak dengan latar belakang keluarga yang kurang harmonis, anak terlantar, dan keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah melalui kebijakan mengenai standar pengasuhan anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang bertujuan untuk menyamakan satu LKSA dengan lain. Salah satu strateginya adalah membuat generalisasi demi keadilan di antara berbagai kebutuhan.

Peraturan pengasuhan anak alternatif, Standar Nasional Lembaga Pengasuhan Anak (LKSA) merupakan perangkat kebijakan yang sangat penting. Pengasuhan anak yang ditawarkan oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) perlu dikontrol agar praktiknya konsisten dengan kerangka nasional untuk pengasuhan anak alternatif dan agar lembaga tersebut dapat secara efektif menjalankan tugasnya sesuai.¹² Pemerintah sebenarnya sudah sangat peduli dengan apa yang sudah ada dengan cara memperbaiki sistem yang kurang baik dengan sistem baru yang dapat memperbaiki sebuah sistem yang sudah ada. Melalui acuan yang terdapat dalam SNPA lembaga sosial/ panti lebih mudah dalam menjalankan sebuah kegiatan dan peraturan, karena sudah ada acuan yang harus diterapkan di lembaga tersebut.

Terkait peraturan yang telah diadakan, seharusnya ada bimbingan dan tindakan pengecekan, dengan demikian peraturan atau kebijakan akan dengan mudah terealisasi, karena ada bimbingan dan pengecekan. Lembaga juga akan lebih

¹² Indonesia dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, *Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)*, (Jakarta: tnp, 2011), hlm. 3.

terbuka mengenai apa yang menjadi kendala di dalam penerapan di lembaga selama ini.

Di tahun 2011 Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor: 30/HUK/2011 mengeluarkan peraturan tentang standar pengasuhan anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Peraturan ini bertujuan untuk menyamaratakan umum antara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang satu dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang lainnya, dengan demikian pemerintah akan lebih mudah untuk melakukan pengontrolan dan memberikan sertifikasi terhadap lembaga yang bersangkutan karena sudah ada peraturan standar nasional yang harus diterapkan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) tersebut.

Peraturan tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia mulai berlaku sejak tahun 2011, dengan demikian banyak panti asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yang sedikit merubah konsep pelayanan dan pengasuhan terhadap anak-anak asuhnya pada masing-masing lembaganya yang salah satu lokasi yang mendapatkan sosialisasi SNPA adalah kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Terdapat kurang lebih 20 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di kabupaten Magelang yang sudah terakreditasi dari total 40 lembaga.

“Panti di Magelang itu ada kurang lebih 42 tapi yang terakreditasi itu Cuma 20, yang 4 itu A, akreditasi A, yang lain B dan yang 3 C, jadi juga ada yang dapat C”¹³

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Utsman bin Affan merupakan salah satu yang sudah terakreditasi. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Utsman bin Affan telah melakukan akreditasi lembaga pada tahun 2021 yang didalam penilaian akreditasi tersebut semuanya merujuk pada buku standar nasional pengasuhan anak, sedangkan pengurus dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Utsman bin Affan tidak ada yang mengetahui isi dari buku tersebut, akan tetapi lembaga mereka bisa mendapatkan nilai akreditasi B.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan merupakan lembaga yang bergerak di pelayanan sosial, dengan merawat, mengasuh dan mendidik anak-anak yang mempunyai latar belakang masalah, atau bisa disebut sebagai anak rawan. Anak rawan merupakan istilah yang menggambarkan suatu kondisi kelompok anak yang tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya hal ini disebabkan situasi, kondisi dan tekanan kultur, dan struktur yang menyebabkan tidak terpenuhi kebutuhan atau hak-haknya, dan seringkali dilanggar hak-haknya¹⁴. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) atau lebih dikenal dengan panti asuhan sudah mempunyai standar pengasuhan berbasis nasional. Yang mana ada beberapa tolak ukur dalam pengasuhan yang diatur oleh pemerintah berdasarkan

¹³ Wawancara dengan Panrois, Divisi Pendidikan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan Ngluwar, 19 Juli 2022.

¹⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, ed. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 4.

undang-undang dan akan dilakukan oleh pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Pada tahun 2002, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan berdiri. Kemudian pada tahun 2005, setelah 3 tahun berdiri lembaga ini langsung mendapatkan prestasi. Panti ini telah mendapatkan beberapa penghargaan antara lain yaitu, penghargaan pada kategori Pengurus Terbaik Panti Asuhan dan Organisasi Sosial tingkat Kabupaten dan kembali mendapatkan penghargaan juara ketiga pada kategori yang sama dalam penghargaan sebelumnya di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian sudah semestinya lembaga ini menerapkan SNPA karena SNPA dibuat pada tahun 2011 dan mulai berlaku pada tahun 2011.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan merupakan lembaga yang berperan di bidang sosial pengasuhan anak yang memiliki permasalahan dalam pola asuh yang menyebabkan kalau sang anak tetap diasuh dalam keluarga yang tidak baik untuk tumbuh kembang anak maka dikhawatirkan akan menghambat dan tidak terpenuhinya kebutuhan pokok anak tersebut. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan hanyalah salah satu dari yayasan yang bergerak di bidang sosial anak. Yayasan ini pernah mendapatkan penghargaan sebagai panti asuhan dengan pola asuh terbaik di tahun 2002.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan sudah pernah memperoleh penghargaan pengelolaan panti asuhan terbaik se-kabupaten Magelang. Dengan adanya peraturan penyamarataan pengasuhan berstandar

nasional, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan seharusnya tidak kewalahan dalam menerapkan peraturan ini dikarenakan lembaga ini pernah mendapatkan penghargaan di bidang pengelolaan dan pastinya lembaga ini akan terus memperbaiki beberapa sistem yang kurang baik atau ingin terus berkembang lebih baik dari semua aspek.

Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan menarik untuk dijadikan objek penelitian tentang implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Hasil pengamatan selama kurang lebih tiga bulan saat melakukan praktik kerja sosial di lembaga ini ada beberapa peraturan yang mulai pudar dan tidak terlaksana, seperti pengisian form asesmen awal dan menu makan. Ini menunjukkan adanya penurunan dalam pengelolaan yang ada di lembaga ini.

Berdasarkan beberapa pertimbangan dan ketidaktahuan dari peneliti tentang kondisi pengelolaan di LKSA Utsman bin Affan setelah mendapatkan penghargaan pengelolaan panti asuhan terbaik sampai hadirnya sebuah peraturan yang diatur langsung oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka mengenai hal tersebut peneliti ingin lebih mengetahui bagaimana proses implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak dan apakah terdapat kendala saat melaksanakan peraturan tersebut dengan cara meneliti di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan Ngluwar, Magelang.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana proses implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak Utsman bin Affan Ngluwar, Magelang?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan Standar Nasional Pengasuhan Anak Utsman bin Affan Ngluwar, Magelang?

C. Tujuan penelitian

1. Mengetahui proses implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak Utsman bin Affan Ngluwar, Magelang
2. Mengetahui kendala apa saja yang terjadi dalam melaksanakan Standar Nasional Pengasuhan Anak Utsman bin Affan Ngluwar, Magelang.

D. Manfaat penelitian**1. Secara teoritis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan ilmu tambahan khususnya di bidang studi ilmu kesejahteraan sosial mengenai implementasi dan kendala dalam menerapkan pengasuhan anak berbasis Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).

2. Secara praktis

Dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mempelajari tentang penelitian dan memberikan pengalaman tentang bagaimana pola asuh yang diterapkan yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan.

Memberikan informasi kepada pihak pengurus Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan terkait pola asuh yang dijalankan dengan standard pola asuh yang sudah diatur oleh kementerian sosial.

E. Kajian pustaka

Selama penyusunan sebuah karya skripsi, penulis mengkaji karya penulisan berupa jurnal atau skripsi yang ada kesamaan dengan tema yang akan dikaji oleh peneliti yaitu penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak (SNPA).

Pertama, Jurnal Dewi Masyitoh. judul “Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di panti asuhan yatim putri ‘aisyiyah Yogyakarta”.¹⁵ Hasil penelitian pada jurnal ini berisi tentang penerapan pengasuhan berbasis standar nasional pengasuhan anak, hasil dari penelitian ini menyampaikan bahwa secara keseluruhan pengurus panti asuhan sudah melakukan pengasuhan sesuai dengan SNPA seperti memberikan pelayanan pada anak, mencegah terjadinya keterpisahan sebuah hubungan antara wali dengan anak, peran untuk menerima rujukan. Respon asesmen yang sudah tepat, memenuhi kebutuhan ekonomi dan pendidikan. Adapun pelayanan yang belum bisa diberikan oleh pengurus lembaga yaitu lembaga tidak menyediakan pengasuhan jangka pendek dan jangka panjang. Dengan demikian pengasuhan yang ada di sana dapat dijadikan sebuah kesimpulan bahwasanya pengasuhan yang ada di di panti ini tidak jauh berkebang setelah adanya peratutaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, karena panti ini

¹⁵ Dewi Masyitoh, *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Yatim Putri ‘Aisyiah Yogyakarta*, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana, Magister Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm. iv.

masih menjalankan sebuah pola asuh yang ada sebelum adanya peraturan tentang pengasuhan ini.

Kesamaan penelitian yang peneliti dapatkan adalah, sama-sama meneliti tentang standar nasional pengasuhan anak. Perbedaan peneliti dengan penelitian peneliti adalah lokasi penelitiannya. Lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti sebelumnya berada di panti asuhan yatim putri Aisyiyah Yogyakarta, sedangkan lokasi yang peneliti teliti berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan Ngluwar, Magelang.

Kedua, Jurnal Elly Susilowati. DKK judul “Penerapan standar nasional pengasuhan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di provinsi Kalimantan selatan”.¹⁶ Penelitian ini menjelaskan ada dua aspek penting penentuan yang digunakan untuk menunjang terlaksananya penerapan peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia ini, yang pertama dari instansi negara yakni dinas sosial setempat. Ditemukan bahwa belum ada kesiapan dari kalangan penting tentang penerapan pengasuhan sesuai dengan peraturan yang telah diterbitkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia pada tahun 2011, dikarenakan minimnya sumber daya manusia (SDM) yang ada untuk mengkampanyekan pentingnya penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak dan tidak adanya monitoring terkait sejauh mana LKSA menerapkan Standar kepada setiap LKSA setempat. Kedua penentuan respon yang tepat untuk pelayanan anak. Asesmen merupakan suatu hal yang sangat penting, karena tahap asesmen ini menentukan rencana pelayanan

¹⁶ Elly Susilowati, dkk., “Penerapan Standar Nasional Pengasuhan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Provinsi Kalimantan Selatan”, Jurnal Ilmiah dan Pelayanan Sosial, Vol. 1: 1 (Juli, 2019), hlm. 1.

seperti apa yang akan diberikan kepada individu anak, yang jadi permasalahannya masih banyak lembaga yang belum melakukan asesmen dengan benar sehingga tidak heran jika kesalahan pengambilan keputusan pelayanan terhadap anak, LKSA belum sepenuhnya faham makna dari LKSA itu sendiri.

Lokasi penelitian, subyek penelitian yang peneliti teliti mengenai penerapan standar nasional sangat luas yaitu di provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan peneliti lebih kecil yaitu di salah satu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Magelang, terdapat perbedaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Untuk mata pelajaran yang sama, yakni kedua kajian tentang implementasi standar pengasuhan anak nasional.

Ketiga, Jurnal Retno wijayanti DKK. Dengan judul “Implementasi standar pelayanan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) oleh dinas sosial, pemuda dan olahraga kota semarang”¹⁷. Dalam jurnal ini peneliti menjelaskan 2 aspek penting dalam terkait penerapan standar pengasuhan, yang *pertama*, kesiapan instansi pemerintah dalam menjalankan penerapan standar pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang berlokasi di daerah Semarang, yang *kedua* apa saja faktor pendukung dan kendala dalam penerapan standar pengasuhan. Untuk faktor pendukung dan kendala dijelaskan dalam jurnal yang ini ada banyak yang harus diperhatikan oleh dinas terkait, yang pertama ada faktor pendukungnya yaitu implementor sudah mengetahui isi tentang Kementerian Sosial Republik Indonesia NO 30/HUK/2011. Adapun faktor penghambatnya yaitu ada sebagian

¹⁷. Retno Wijayanti, dkk., “Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Oleh Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang”, *Journal of Public Policy and Management Review*, Vol. 4: 2 (2015), hlm. 1.

panti atau LKSA yang tidak mendapatkan undangan untuk ikut hadir dalam sosialisasi penerapan standar pengasuhan anak. Penempatan pekerja profesional (*social Worker*) yang belum merata, masih ada sebagian Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang belum mendapatkan jatah pekerja sosial, pekerja psikologis, dan tenaga medis untuk ditempatkan di lokasi tersebut. Dan fasilitas yang belum memadai untuk digunakan oleh anak yang tinggal di yayasan tersebut.

Persamaan subyek peneliti sama penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang implementasi standar nasional pengasuhan anak, namun perbedaannya yaitu pihak peneliti sebelumnya meneliti bagaimana kesiapan dinas sosial dalam menjalankan peraturan tersebut. Sedangkan peneliti lebih ke arah bagaimana lembaga menerapkan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di lembaganya.

Keempat, Skripsi Rizqatul Jaida yang berjudul “pelaksanaan pengasuhan anak dengan standar nasional di balai rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak unit bimomartani ngemplak Sleman Yogyakarta”.¹⁸ dalam skripsi yang dituliskan di penelitian ini bahwasanya secara keseluruhan lembaga sudah menjalankan peraturan kementerian sosial tentang standar pengasuhan anak, adapun dalam pelaksanaannya ada sedikit kendala yang membuat Lembaga harus lebih efektif dalam melaksanakan peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak. Ada sebagian yang sedikit menjadikan

¹⁸Rizqatul Jaida, *Pelaksanaan Pengasuhan Anak dengan Standar Nasional di Balai Rehabilitasi Sosial Dan Pengasuhan Anak Unit Bimomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta, Skripsi (Yogyakarta: Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. xi.*

lembaga harus berusaha lebih keras dalam melaksanakannya dengan kondisi lokasi yang sangat jauh dan pekerja sosial yang belum rutin berada di lokasi lembaga sehingga pemantauan tidak selalu ada. seperti yang dijelaskan dalam skripsi ini kendala terbesar dalam menjalankan peraturan ini yaitu kekurangan sumber daya manusia yang memantau berjalannya peraturan ini, yang dimaksud dengan orang yang memantau berjalannya peraturan yakni pekerja sosial.

Perbedaan peneliti dengan peneliti sebelumnya yaitu lokasi dan sumber daya manusia yang mengurus lembaga, dilemabaga BRSPA sudah mempunyai pekerja sosial sedangkan di LKSA Utsman bin Affan belum mempunyai tenaga kerja profesional. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama meneliti tentang penerapan pengasuhan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

Dari keempat peneliti yang dijadikan kajian pustaka memiliki tema besar yang sama yaitu penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), namun yang membedakan yaitu ada yang fokus di bagian pengasuhan, kesiapan instansi negara seperti dinas sosial, pemuda dan olahraga ada yang pelayanan dan pengasuhan tidak ada yang membahas tentang perizinan dan akreditasi lembaga.

F. Landasan teori

1. Tinjauan tentang pengasuhan anak

a. Definisi tentang anak

Istilah "anak" memiliki arti yang beragam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satunya adalah menunjukkan umur seseorang.

Namun, penafsiran ini masih bersifat umum dan tidak berlaku untuk banyak peraturan perundang-undangan.¹⁹

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang pada akhirnya akan menjadi generasi penerus bangsa. Sebagai sumber daya manusia yang nantinya akan menjunjung tinggi nilai-nilai kenegaraan anak, anak juga memiliki fungsi strategis dan sifat-sifat unik yang memerlukan pengarahan dan perlindungan guna menjamin perkembangan fisik, mental, dan sosialnya secara menyeluruh.²⁰

Anak adalah seseorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dalam Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 pasal 1 angka 2 tentang pengasuhan anak.²¹ Remaja yang berusia antara 12 dan 18 tahun harus diberikan dan menerima hak-hak dasar yang menjadi hak mereka sejak usia dini. Baik anak-anak dengan orang tua utuh maupun anak-anak tanpa orang tua berhak atas hak-hak ini.²²

¹⁹ Tedy Sudrajat, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13: 2 (2011), hlm. 1.

²⁰ R Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016), hlm 2.

²¹ *Ibid.*, hlm. 10.

²² Anisa Nur Fitri, dkk., “*Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*”, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat”, Vol. 2: 1 (2015), hlm. 46.

Ada dua poin hak yang harus dipenuhi sesuai dengan KHA (konvensi hak anak) yang disahkan menjadi Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1997. Yang pertama adalah hak mutlak dan hak dasar.²³

Hak mutlak dipecah menjadi sebelas kategori, termasuk hak atas kegembiraan, pendidikan, perlindungan, hak atas nama, kebangsaan, makanan, kesehatan, dan rekreasi, serta hak atas kesetaraan dan hak untuk berpartisipasi dalam pembangunan.²⁴

Empat hak dasar anak hak untuk hidup, hak tumbuh kembang, hak berpartisipasi, dan hak perlindungan harus ditegakkan.²⁵

b. Pengasuhan anak

Tujuan orang tua adalah untuk menyediakan kebutuhan dasar anak, seperti sandang, pangan, perumahan, dan pendidikan.²⁶ Oleh karena itu, membesarkan anak sangat penting karena pola asuh mempengaruhi seberapa baik anak mengembangkan moral, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan hidup. Kolaborasi antara masyarakat, sekolah, keluarga, dan lingkungan sangat diperlukan. karena kenyataan bahwa anak akan tumbuh dengan semua.

c. Pola pengasuhan anak

²³ *Ibid.*, hlm 46.

²⁴ *Ibid.*, hlm 46.

²⁵ *Ibid.*, hlm 46.

²⁶ Indonesia dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, *Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)*, (Jakarta: tnp, 2011), hlm. 5.

Citra diri yang sehat pada anak akan didorong oleh pola asuh yang baik, sikap lingkungan yang baik, dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan anak. Anak-anak mengevaluasi diri mereka tergantung pada pengalaman mereka dan apa yang mereka pelajari dari lingkungan mereka.²⁷ Pengasuhan dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar panti asuhan (rumah keluarga). Dukungan pendidikan dan penyediaan fasilitas untuk mendukung pendidikan anak adalah contoh dari layanan pengasuhan.²⁸

Bagaimana memahami anak dengan mengamalkan pola asuh yang baik, menjaga anak yatim dan harta bendanya, menyambutnya, memberikan perlindungan, perhatian, dan kasih sayang yang sebaik-baiknya.²⁹

Dalam pelaksanaan sebuah peraturan tidak jarang adanya suatu kendala, baik kesulitan atau ketidaksesuaian dengan suatu keadaan yang ada di suatu lembaga, dengan demikian ada sebagian lembaga yang tidak mengikuti peraturan demi menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lembaga. Seperti anak yang terlalu dimanja akan menjadikan anak tersebut menjadi anak yang tidak memiliki pendirian, tidak dapat memilih jalan hidup seperti apa yang akan ditempuh untuk kedepannya.

²⁷ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 16.

²⁸ Dewi Masyitoh, *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiah Yogyakarta*, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana, Magister Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm. 224.

²⁹ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 18.

d. Tujuan pengasuhan anak

Pengasuhan merupakan proses, cara perbuatan mengasuh.³⁰ Tujuan mengasuh anak terkadang digambarkan sebagai memastikan bahwa anak-anak dapat berkembang meskipun ada kendala lingkungan dan dapat tumbuh.³¹

Tujuan pengasuhan anak dapat dipaparkan dalam berbagai hal yakni;

- 1) Menjamin fisik dan kelanjutan hidup anak.
- 2) Dapat menjamin kehidupan anak Ketika sudah dewasa, bertanggung jawab dari segi ekonomi, moral, dan sosial.
- 3) Mendorong perilaku anak untuk membantunya berkembang menjadi pribadi yang baik, termasuk penyesuaian diri, kecerdasan, dan keterampilan sosial yang memungkinkan mereka bertanggung jawab kepada orang lain dan berguna bagi lingkungan.³²

e. Pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Alternatif dalam sistem pengasuhan adalah pengasuhan berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), jika anak tidak mendapat pengasuhan dari orang tua, kerabat, atau keluarga besar³³. Lembaga

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

³¹ Mutiara Suci Erlanti, dkk., “*Teknik Parenting Dan Pengasuhan Anak Studi Deskriptif Penerapan Teknik Parenting di Rumah Parenting Yayasan Cahaya Insan Pratama Bandung*”, *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3: 2 (2016), hlm. 240.

³² *Ibid.*, hlm. 4.

³³ Indonesia dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, *Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)*, (Jakarta: tnp, 2011), hlm 20

kesejahteraan sosial dijadikan sebagai jalur alternatif Ketika ketiga aspek tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pelayan terhadap anak-anak.

Lembaga kesejahteraan sosial menurut peraturan kementerian sosial Republik Indonesia yaitu sekumpulan organisasi maupun sekumpulan sosial yang peduli dan melaksanakan sebuah kegiatan kesejahteraan sosial anak baik yang berbadan hukum maupun tidak.³⁴

Alasan adanya Standar pelayanan dikarenakan ketidaktepatan pelayanan yang diberikan oleh pihak lembaga seperti anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki orang tua yang utuh, atau salah satunya karena anak masuk karena alasan melanjutkan pendidikan, dan pengasuh kurang informasi mengenai pengasuhan anak yang harus mereka berikan.

Pelaksana Standar pelayanan dengan cara melaksanakan pengasuhan yang sesuai dengan buku standar nasional pengasuhan anak, diantaranya memperhatikan hak anak yang ada di LKSA tersebut. Poin-poin diantaranya yaitu:

- a. Menjamin perlindungan anak, anak yang berada di Lembaga wajib mendapatkan jaminan perlindungan dari pihak lembaga baik berupa tindakan kekerasan maupun bullying.
- b. memantau perkembangan anak, pengasuh memantau setiap perkembangan anak dengan tujuan mengetahui tumbuh kembang anak dan bisa memberikan penanganan dengan tepat sesuai perkembangan anak.

³⁴ Undang-Undang tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).

- c. Menjamin relasi anak hubungan dengan keluarga, teman, pengasuh dan guru), Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak tidak boleh memutus hubungan antara anak kepada orang tua dan anak, anak dan keluarga, anak dan teman. Walaupun anak dengan keluarga terhalang dengan jarak pihak lembaga wajib memberikan fasilitas berupa telpon atau ruang dan waktu untuk bertemu.
- d. Memberikan anak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatannya baik berupa suara maupun pendapat, anak diajarkan untuk bersuara maupun pendapat terkait kegiatan anak di lembaga.
- e. Menjamin makanan dan pakaian anak, Lembaga menjamin dan memperhatikan makanan yang diberikan kepada anak dan memenuhi kebutuhan pakaian, baik yang pokok maupun yang tidak.
- f. Memenuhi pendidikan anak dan memberikan akses kesehatan, Lembaga kesejahteraan Sosial Anak memenuhi kebutuhan pendidikannya baik yang formal maupun yang non formal. Dan memberikan jaminan kesehatan
- g. Membuat waktu kegiatan anak dan membuat peraturan supaya anak dapat disiplin. setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak memiliki aturan yang disusun bersama antara pengurus dengan anak yang dianggap penting untuk kehidupan bersama mereka seperti aturan untuk saling menghargai dan mengembangkan budaya anti kekerasan di kalangan anak, juga aturan untuk

menjaga keamanan anak, misalnya dengan membuat jam malam yang disepakati bersama.³⁵

Sementara itu, panti asuhan harus mengikuti standar tertentu untuk bertransisi menjadi lembaga kesejahteraan anak (LKSA). Lembaga diharuskan untuk memiliki pernyataan visi tertulis, pernyataan misi, dan seperangkat tujuan.

Mencakup akreditasi, Lembaga harus menyediakan fasilitas kebutuhan pokok anak, sandang pangan papan yang layak. Selain itu Lembaga juga harus menyediakan fasilitas pendukung pertumbuhan anak dan kreatifitas anak, seperti lapangan olahraga, dan perpustakaan.

G. Metodologi Penelitian

Metodologi merupakan suatu teknik yang merujuk kepada alur pemikiran yang umum atau generalis yang bertujuan untuk mempersiapkan penelitian. Sedangkan metode merupakan teknik yang digunakan untuk menjalankan suatu metodologi seperti survei, observasi dan wawancara. Metodologi menjadi pokok utama berjalannya suatu penelitian, karena metodologi merupakan penentu teknik apa yang akan diambil untuk menjalankan suatu penelitian. metode itu sendiri memiliki fungsi untuk mempermudah peneliti dalam menjalankan proses penelitiannya.³⁶

³⁵ Indonesia dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial, *Standar Nasional Pengasuhan untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)*, (Jakarta: tnp, 2011), hlm. 6.

³⁶ Jozef Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, Anggota IKAPI, 2010), hlm. 1.

1. Jenis penelitian

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menyampaikan sebuah penelitian yang menggambarkan suatu kondisi, situasi, dan berbagai keadaan sosial masyarakat setempat yang faktual dan tepat berdasarkan kejadian nyata di lapangan tentang Implementasi Standar Nasional Pengasuhan Anak. Lokasi penelitian

Panti Asuhan atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan yang terletak di Dusun Babadan, Desa Ngluwar, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah 56485, menjadi tempat penelitian ini dilakukan.

Keunggulan fasilitas yang relatif lengkap membuat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan mendapatkan akreditasi B. Fasilitas yang cukup lengkap diantaranya seperti ukuran kamar yang luas, ruang kelas untuk belajar yang lengkap dan lahan yang bisa digunakan anak untuk belajar bercocok tanam dan berternak. Selain itu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan memiliki pengelolaan yang cukup baik.

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan memiliki banyak cabang, karena mereka merupakan Yayasan yang berdiri dari berbagai cabang, yaitu 2 panti putra dan 1 panti putri. Ada 1 panti putra

yang berdiri di berbeda provinsi, yaitu provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta tepatnya di Kabupaten Kulonprogo.

2. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder sebagai sumber datanya.

a. Sumber Data primer

Sumber data primer meliputi informasi yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah kajian, baik melalui observasi maupun wawancara. Manajemen LKSA berperan sebagai sumber data utama studi ini. Adapun subjek penelitian ini sendiri yaitu pengasuh dan anak Lembaga Kesejahteraan Sosial Utsman Bin Affan yaitu, bapak Suwondo, Panrois, Nur Wahyudin, Ngabdul Rohman dan adik Adi Sukarno.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang dikumpulkan dari sumber selain lapangan atau lokasi studi dapat digunakan untuk mendukung data primer. Literatur, buku, internet, artikel, dokumen, laporan kegiatan panti asuhan, dan bahan lain yang menggali topik yang berkaitan dengan tema penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder untuk penelitian ini. Peneliti menggunakan dua sumber data yang disebutkan di atas dalam hubungannya satu sama lain untuk penyelidikan ini.³⁷

2. Teknik pengumpulan data

³⁷ *Ibid.*, hlm. 1.

a) Observasi

Kunjungan ke lokasi di mana lingkungan sekitarnya akan dijelajahi melalui pengamatan disebut sebagai observasi. Observasi yang dibahas di sini adalah pengamatan terhadap gejala yang diselidiki. Dalam hal ini, peneliti memperhatikan gejalanya, mencatat informasinya, dan kemudian melakukan analisis langsung terhadapnya. Dalam penelitian kualitatif tidak bisa mengumpulkan data dengan cara kita tidak berada di tempat yang akan kita teliti, karena penelitian kualitatif mewajibkan peneliti mendatangi tempat yang akan diteliti supaya mendapatkan data yang akan diperoleh. Berdasarkan hal tersebut, kerja lapangan diperlukan untuk pengamatan ini oleh peneliti.

Saat melakukan observasi, peneliti terlebih dahulu menjelaskan maksud dan tujuan penelitian serta apa yang diperlukan untuk itu. Peneliti tidak mengalami kendala berarti saat melakukan observasi. Peneliti melakukan pengamatan terkait fasilitas kegiatan anak dan melakukan pengecekan data dokumen yang ada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Utsman Bin Affan.

b) Wawancara

Salah satu metode penelitian yang digunakan dalam metode penelitian kualitatif adalah wawancara atau yang sering kita kenal dengan sebutan interview. Wawancara bekerja dengan mengajukan pertanyaan kepada peserta, tetapi juga dapat digunakan untuk

mengungkap informasi yang terlewatkan selama observasi. Wawancara langsung tidak terstruktur atau disebut juga wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan petunjuk dan pedoman wawancara yang terstruktur dan komprehensif merupakan teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data.

Penelitian wawancara tidak terstruktur memiliki keuntungan karena dapat beradaptasi dan menerima pertanyaan baru yang ditemukan selama kerja lapangan. Karena fakta atau pernyataan yang tidak terduga dari informan atau narasumber akan muncul selama proses penelitian. Hal ini menuntut peneliti untuk menilai data dengan hati-hati dan kritis saat mereka mencari informasi yang paling mendalam dari masalah yang harus dipecahkan. Inilah sebabnya mengapa penelitian wawancara tidak terstruktur menawarkan keunggulan dibandingkan metodologi penelitian lainnya.³⁸

Wawancara dilakukan sebanyak 3 kali pertemuan, yang pertama wawancara dengan bapak Suwondo dan bapak Panrois.

Wawancara kedua kalinya bersama bapak Ngabdul Rohman dan bapak pan rois dan wawancara yang terakhir bertemu dengan langsung bapak Panrois, Nur Wahyudi dan bapak Ngabdul Rohman,

c) Dokumentasi

³⁸ Dewi Masyitoh, *Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak di Panti Asuhan Yatim Putri 'Aisyiah Yogyakarta*, Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana, Magister Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016), hlm. 226.

Salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mempelajari suatu dokumen yang dibuat oleh subjek atau seseorang yang memiliki hubungan dengan subjek penelitian dalam metode penelitian kualitatif adalah dokumentasi.³⁹ Dokumentasi adalah analisis terhadap dokumen yang berkaitan dengan suatu topik penelitian. Sementara itu, yang termasuk dalam bentuk dokumentasi ini yaitu berupa catatan, rekaman audio dan foto atau gambar suatu kegiatan yang dapat berperan dalam memperoleh informasi yang relevan dengan topik penelitian ini. Maka dari itu, peneliti menangkap gambar dengan ponsel atau gambar kegiatan yang sedang atau sudah dilaksanakan di panti asuhan tersebut.

Dokumen berupa data asesmen di kantor Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan, laporan, foto, rekaman menggunakan ponsel.

3. Analisis Data

Analisis data menurut *Bodgan* dan *Biklen* yaitu suatu kegiatan penelitian yang berfungsi untuk memilih data dan mengelompokkannya dengan tujuan peneliti dapat menemukan inti penting dari suatu pencarian yang dapat disajikan dan bisa diceritakan kepada orang lain⁴⁰.

Miles dan *Huberman* menyampaikan 3 langkah yang wajib dilakukan

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

⁴⁰ Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 248.

untuk mempelajari data penelitian kualitatif yakni redaksi data, pemaparan, dan kesimpulan dan verifikasi.⁴¹

a. Redaksi data

Redaksi data merupakan proses penyaringan data yang diperoleh oleh peneliti pada saat dilapangan. yang mana pada saat peneliti mencari data dan mendapatkan suatu informasi data yang masih kasar, pada tahap redaksi inilah seorang peneliti memilih dan memisahkan antara data yang kasar, yang penting dan tidak penting, yang perlu diambil atau tidak dengan tujuan mempermudah pada saat akan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini bisa disebut juga dengan pengorganisasi data.⁴²

b. Penyajian data

Kumpulan informasi yang telah disusun menjadi sebuah presentasi memungkinkan adanya potensi pengambilan keputusan dan pengambilan tindakan disebut dengan penyajian data.⁴³ Penyajian data dapat disajikan dengan bentuk tulisan maupun naratif sehingga dapat memudahkan untuk dipahami sebagai acuan pemahaman kasus berguna untuk mengambil tindakan selanjutnya.⁴⁴

⁴¹

Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 147.

⁴² *Ibid.*, hlm. 150.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 151.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 151.

c. Verifikasi dan penarikan kesimpulan

Tahap interpretasi makna dari data yang peneliti berikan adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan merupakan sebuah tanda puncak dari fase pengumpulan data, yang membentuk inti pokok dari sebuah tulisan.⁴⁵

4. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Salah satu langkah dalam memverifikasi data yang telah ditemukan adalah pemeriksaan keabsahannya. Untuk pemeriksaan keabsahan data, dilakukan dengan mengoptimalkan kecermatan lebih lanjut, triangulasi, dan referensi digunakan.⁴⁶ Strategi untuk memvalidasi data, membuat data yang terpisah dari data, untuk keperluan verifikasi, atau sebagai pendamping data adalah triangulasi.⁴⁷ Data metode triangulasi yang paling populer digunakan adalah pemeriksaan pada sumber lain diantaranya:

1. Triangulasi dengan sumber

Triangulasi dengan sumber mengacu pada metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk membandingkan dan membedakan tingkat kepercayaan data yang dikumpulkan

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

⁴⁶ Ellya Susilowati, dkk., “Penerapan Standar Nasional Pengasuhan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Provinsi Kalimantan Selatan”, *Jurnal Ilmiah dan Pelayanan Sosial*, Vol. 1: 1 (Juli, 2019), hlm 6.

⁴⁷ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), hlm. 319.

dengan menggunakan berbagai metode dan alat. Ada berbagai metode untuk mencapai triangulasi dengan sumber, yaitu dengan cara :

- a. Membandingkan temuan pengamatan dengan temuan wawancara
- b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi
- c. Membandingkan situasi dan sudut pandang seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang biasa, orang-orang berpendidikan menengah atau dengan orang berpendidikan tinggi, orang yang berbeda dan orang pemerintahan.
- d. Membandingkan temuan wawancara dengan informasi dalam dokumen yang relevan.

2. Triangulasi dengan metode

Ada dua strategi yang dapat digunakan dalam teknik triangulasi ini. Yang *pertama* adalah menilai tingkat kepercayaan terhadap temuan penelitian dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data. Yang *kedua* menggunakan metode yang sama untuk menilai tingkatan kepercayaan dari berbagai sumber data.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 322.

Contoh : Membandingkan antara hasil wawancara informan dengan pengamatan. Wawancara dengan bapak bapak wahyudin terkait pangan yang di dapat oleh panti asuhan, beliau menyampaikan bahwa pangan yang didapatkan sebagian besar dari donatur, bisa berupa sayuran beras atau sisah jualan mereka. Hal ini sesuai dengan hasil pengamatan, kebetulan pada saat berkunjung ke LKSA saya melihat ada warga yang mendonasikan sayuran yang cukup banyak yaitu tiga keranjang sayur untuk LKSA Utsman bin Affan.

H. Sistematika Pembahasan

Teknik penyajian yang dibuat secara sistematis adalah sistematika pembahasan. Tujuan dari sistematika ini adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis tentang skripsi peneliti agar memudahkan pembaca untuk memahami temuan penelitian. Sistematika pembahasan dapat membantu memudahkan proses penelitian yang disajikan dengan beberapa bab sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. Pendahuluan ini berfungsi sebagai pengantar penelitian dan deskripsi penelitian serta batasan penelitian.

Bab Kedua, gambaran umum Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan ngluwar magelang, serta gambaran umum

program Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang kedepannya bisa digunakan sebagai pedoman untuk penulisan penelitian.

Bab Ketiga, menjelaskan pola asuh yang diberikan kepada anak dibawah asuhan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan ngluwar, Magelang beserta pemaparan dari hasil pengamatan dan interview. Hasil dari pengamatan dan juga interview ini kemudian digarap menjadi sebuah hasil penelitian.

Bab Keempat, penutup yaitu berisi kesimpulan dan kritik saran. Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat kesimpulan hasil penelitian. Selain itu juga menyajikan kritik dan saran atau rekomendasi dari peneliti.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan menjadi salah satu lembaga yang bisa dijadikan rujukan bagi keluarga yang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok anak. Sejauh ini Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan sudah menjalani peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia tentang pelayanan pengasuhan anak di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), namun masih ada sumber daya manusia yang tidak bisa disediakan oleh pihak lembaga yaitu pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial.

Kendala yang dialami oleh lembaga dalam melakukan kegiatan lembaga yaitu anak yang susah diatur, sedangkan kendala dalam menerapkan Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak yaitu dari pihak pengurus lembaganya sendiri tidak pernah membaca isi tentang buku tersebut sehingga lembaga hanya memberikan pelayanan pengasuhan yang baik menurut mereka.

B. Saran dan rekomendasi lembaga

1. Pengetahuan tentang standar nasional pengasuhan anak

Buku Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) diciptakan untuk lembaga-lembaga sosial anak, disana terdapat bagaimana pelayanan yang harus diberikan

terhadap anak, pola asuh apa yang tepat untuk anak dan banyak lagi pedoman yang bisa menjadi rujukan dalam melakukan kegiatan di lembaga. Walaupun pihak lembaga tidak ada yang membaca buku tersebut ada banyak poin yang sudah diterapkan sesuai dengan buku standar nasional pengasuhan anak.

2. Seleksi rujukan anak untuk Lembaga

Di dalam buku Standar Nasional Pengasuhan Anak ada poin aturan penerimaan anak, disana tertulis bahwasannya lembaga harus menerima anak dari rujukan dinas sosial atau instansi polisi, namun dari pihak lembaga tidak mau menerima anak yang tidak tau asal usul atau anak yang tidak ada penanggung jawabnya.

3. Asesmen

Selama ini tahapan asesmen hanya dijadikan tahapan penerimaan anak saja sebenarnya data asesmen itu sangat penting, karena dari asesmen pihak lembaga mengetahui tahapan apa yang tepat untuk anak tersebut, selain itu pihak lembaga juga mengetahui latar belakang anak dan keluarga .

4. Tenaga kerja profesional

Pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial perlu disediakan untuk melakukan tahapan yang sesuai, pekerja sosial profesional tentunya pernah menempuh pendidikan tentang kesejahteraan sosial serta sudah menjalani sertifikasi profesi pekerja sosial, secara teori mereka menguasai itu adapun tenaga kesejahteraan

sosial sudah menjalani pelatihan tentang bidang yang minati. Dengan adanya salah satu atau profesi ini akan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam melakukan tahapan penanganan kepada anak.

C. Saran dan rekomendasi untuk Pemerintah

1. Pendampingan

Dinas sosial memberikan penyuluhan tentang peraturan Standar Nasional Pengasuhan Anak kepada setiap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) setempat, supaya mereka bisa paham betapa pentingnya buku ini.

2. Mentoring

Setiap bulannya atau per satu semester perwakilan dari dinas sosial melakukan mentoring terkait pelayanan dan pola asuh yang dibagikan oleh Lembaga kesejahteraan Sosial Anak kepada anak asuhnya. Dengan demikian Lembaga akan lebih teratur dan bisa langsung bertanya kepada instansi yang berwajib yaitu dinas sosial terkait kendala mereka dalam menjalankan peraturan ini.

D. Peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya harus lebih luas dalam membahas buku Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, karena sebagian dari skripsi yang sudah ada hanya membahas pelayanan dan pengasuhan seperti apa yang diberikan kepada anak yang bermukim di dalam lembaga maupun anak asuh luar atau anak yang mendapatkan bantuan tetapi tidak tinggal di dalam Lembaga.

E. Kata Penutup

Alhamdulillah, puji syukur berkat limpahan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Tentunya penelitian ini masih jauh dari sempurna, karena keterbatasan peneliti dalam tingkat pemahaman dan keahlian. Peneliti sangat mengharapkan masukan dan saran dari semua pihak terkait hal ini.

Demikian skripsi ini dibuat dengan harapan agar analisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat menambah relasi dan referensi baru dalam bidang pendidikan, terkhusus untuk para siswa atau pelajar pendidikan. Dengan selesainya penelitian ini, saya berharap kepada Allah SWT, agar penelitian ini mendapatkan keberkahan dan hidayah-Nya serta bermanfaat untuk semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Angger Sigit, Pramukti, *Sistem peradilan pidana anak* Yogyakarta: PT Buku Seru, 2015
- Herdiansyah, Haris, *metode penelitian kualitatif untuk ilmu sosial*. Jakarta: Salemba humanika, 2010
- <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/lembaga-kesejahteraan-sosial-anak-lksa-93>
dipublikasi 23 april 2018 di akses 25 februari 2020
- <https://dita8.wordpress.com/2010/09/25/pengasuhan-konsep-tujuan-dan-strateginya/>
diakses 24 februari 2020 pukul 12:48
- <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20190723185208-284-414857/4-masalah-penting-yang-dihadapi-anak-anak-indonesia> di akses pada 16 april 2020.
- Idrus, Muhammad, *Metode penelitian ilmu-ilmu sosial*. Yogyakarta: UII press, 2007
- Indonesia dan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. “*Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)*”. Jakarta: Kementerian Sosial, 2015
- J. Moleong, Lexy, *Metode penelitian kualitatif*, Jawa Barat: Remaja Rosda Karya Offsed, 2010
- M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019
- Masyatoh, Dewi. *penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Di panti asuhan yatim putri Aisyiah Yogyakarta*
- Papas, Dwi. “*manajemen pelayanan sosial: Peran Pusat Dukungan Anak Dan Keluarga di Panti Asuhan Yogyakarta*”, Yogyakarta: *WELFARE : Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8: 2, 2019
- Raco, D.r., *metode penelitian kualitatif jenis, karakteristik dan keunggulannya*, Jakarta: Gramedia Indonesia. 2010
- Rahmawati, Istiana. “*Peran Keluarga dalam pengasuhan anak*”, konseling religi: jurnal bimbingan konseling islam, 6:1, 2015
- Rifa, hidayah, 2009. “*Psikologi pengasuhan anak*. Malang: UIN-Malang pres
- Suliswanto, Ellya dkk. “*Penerapan standar nasional pengasuhan pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di provinsi Kalimantan selatan*”. Jurnal ilmiah dan pelayanan sosial Vol. 01 No. 1, 2015
- Widianto, Tri, *Profil Anak Indonesia 2019* jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

- Wijayanto, retno DKK, *Implementasi Standar Pelayanan Berbasis Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Oleh Dinas Sosial, pemuda dan olahraga Kota Semarang*
- Umami, novia sri, *Pengaruh Pendidikan, Perceraian, Dan Kemandirian Ekonomi Perempuan terhadap Tingkat Kemiskinan di Pulau Sumatera ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, skripsi, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry
- Suryanto, Bagong, *Masalah sosial anak*, jakarta: kencana, 2016
- Jaida, Rizqatul, *pelaksanaan pengasuhan anak dengan standar nasional di balai rehabilitasi sosial dan pengasuhan anak unit bimomartani ngemplak Sleman Yogyakarta*, skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2019
- Sutrajad, Tedy, “*perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai hak asasi manusia dalam persektif sistem hukum keluarga di indonesia*”, kanun jurnal ilmu hukum, vol. 13 no. 2, 2011
- Wijoyo, R., *sitem peradilan anak Indonesia*, Jakarta Timur: 2016
- Fitri, Anisa Nur, *perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak*, prosiding KS: riset dan PKM, VOL. 2 No. 1
- Erlanti, mutiara suci, DKK, “*teknik parenting dan pengasuhan anak studi kasus deskriptif penerapan teknik di rumah parenting yayasan cahaya insan pratama Bandung*”, rosidng KS: Riset dan pkm, VOL, 3, NO, 2
- Zubaidah, evi, “*manajemen panti asuhan dalam perspektif henri fayol(studi kasus panti asuhan Utsman bin Affan)*”, VOL, 2, 2016
- Wawancara dengan bapak Suwondo, ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan Ngluwar
- Wawancara dengan bapak Panrois, divisi pendidikan di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan Ngluwar
- Wawancara dengan bapak Nur Wahyudi, Divisi sekretaris di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan Ngluwar
- Wawancara dengan adik Sukarno, anak yang tinggal di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan Ngluwar
- Wawancara dengan bapak Ngabdul Rohman, Divisi Bendahara di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Utsman bin Affan Ngluwar